

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1984

SERI D

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 1982/1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1982/1983 tertanggal 31 Maret 1983 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENGINGAT :
- 1.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - 4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
  - 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 9.Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Pebruari 1982 Nomor 903/786/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983;
- 10.Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 11.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 3 Pebruari 1971 Nomor 29/PD-DPRD/71 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;
- 12.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Maret 1982 No. 25 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1982/1983 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.32-379 tanggal 31 Mei 1982;
- 13.Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 5 Pebruari 1983 Nomor 2 Tahun 1983 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1982/1983 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.32-149 tanggal 6 April 1983.

- MENDENGAR :
- 1.Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Khusus/Perumus tanggal 20 s/d 23 Agustus 1983;
  - 2.Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 24 Agustus 1983.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA :Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:  
 Pendapatan sebesar Rp. 230.291.992.405,77  
 Belanja sebesar ... ,, 227.114.072.647,18  
 -----

Dengan demikian  
 Sisa Perhitungan Anggaran  
 Rutin lebih sebesar Rp. 3.177.919.758,59

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:  
 Pendapatan sebesar Rp. 32.752.476.321,34  
 Belanja sebesar ... ,, 30,532.609.160,19  
 -----

Dan dengan demikian  
 Sisa Perhitungan  
 Anggaran Pembangunan  
 lebih besar .... Rp. 2.228.867.161,15  
 =====

3. Sisa Perhitungan  
 Anggaran Pendapatan  
 dan Belanja Daerah  
 Propinsi Daerah  
 Tingkat I Jawa Barat  
 Tahun Anggaran  
 1982/1983 .....Rp. 5.406.786.919,47

KEDUA: Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut:

1. Perhitungan Rutin:  
 Pendapatan sebesar Rp. 41.226.529.165,34  
 Belanja sebesar ... ,, 41.226.529.165,34  
 -----

Dan dengan demikian  
 Sisa Perhitungan Rutin  
 Sebesar ..... Rp. -  
 -----

2. Perhitungan Pembangunan:  
 Pendapatan sebesar Rp. 8.708.859.224,13  
 Belanja sebesar .. ,, 8.708.859.224,13  
 -----

Dan dengan demikian  
 Sisa Perhitungan Anggaran  
 Pembangunan sebesar Rp. -  
 =====

3. Sisa Perhitungan Urusan

Kas dan Perhitungan Tahun  
Anggaran 1982/1983  
sebesar .....Rp.

-  
=====

KETIGA : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada diktum Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam lampiran C-1 berikut C-1/A, C-1/B dan C-1/C.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 24 Agustus 1983

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;

-----  
GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

ONENG DAHLAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh menteri dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 25 Pebruari tahun 1984 Nomor 903.32-215.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 1 Maret 1984 Nomor 1 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026